



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Jaminan Persalinan, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Persalinan di Kota Surabaya;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Walikota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Indonesia Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2020 tentang tarif pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 59);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAMINAN PERSALINAN DI KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
8. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dari janin turun ke dalam jalan lahir.
9. Rujukan persalinan dan neonatal adalah atau biaya transportasi dan/ atau sewa alat transportasi (pergi pulang) dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan atau antar fasilitas pelayanan kesehatan.

10. Nifas adalah masa setelah partus (melahirkan) selesai, dan berakhir setelah kira – kira 6 (enam) minggu atau masa yang diperlukan untuk pulihnya kembali alat kandungan setelah persalinan, yang lamanya 6 (enam) – 8 (delapan) minggu.
11. Bayi Baru Lahir adalah bayi dari lahir sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.
12. Rujukan persalinan dan neonatal adalah biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi (pergi pulang) dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan atau antar fasilitas pelayanan kesehatan.
13. *Neonatal Emergency Transport Service* yang selanjutnya disingkat NETS adalah Layanan transportasi yang dapat menjemput dan merujuk pasien bayi baru lahir atau bayi sampai usia 28 hari dalam keadaan darurat.
14. Pendamping adalah orang yang bertugas mendampingi ibu hamil/ibu nifas/bayi baru lahir dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan atau antar fasilitas pelayanan kesehatan.
15. Petugas adalah orang yang bertugas melakukan rujukan persalinan dan neonatal selain Keluarga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman umum dalam pelaksanaan rujukan persalinan dan neonatal di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. sasaran;
- b. kewenangan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran Rujukan persalinan dan neonatal merupakan Warga Daerah maupun Warga Non Daerah yang terdiri dari:
 - a. Ibu hamil;
 - b. Ibu nifas;
 - c. bayi baru lahir atau bayi sampai dengan usia 28 hari;
- (2) Sasaran rujukan persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dibuktikan dengan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk; atau
 - b. Surat Pernyataan bagi Warga yang belum/tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Sasaran rujukan persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan:
 - a. untuk proses kelahiran di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibuktikan dengan Surat Keterangan Lahir (SKL) yang diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - b. untuk proses kelahiran di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tetapi membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan dibuktikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dari orang tua atau wali.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Walikota berwenang untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Rujukan persalinan dan neonatal yang merata dan terjangkau kepada masyarakat.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pembiayaan Rujukan persalinan dan neonatal dapat dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. NETS; dan
 - b. Transpor Lokal.

- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat memberikan NETS, antara lain:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie; atau
 - b. Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr.Ramelan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan NETS sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kegiatan rujukan persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi bayi baru lahir atau bayi sampai usia 28 hari dalam keadaan darurat.
- (2) Kegiatan Rujukan Persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggantian biaya sewa alat transportasi.
- (3) Alat transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan transportasi dengan alat kegawatdaruratan bayi yang menjemput dan merujuk dari rumah ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan rujukan persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu nifas;
 - c. bayi baru lahir;
 - d. pendamping; dan
 - e. petugas.
- (2) Pendamping rujukan persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. Surat Tugas yang dibuat oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sesuai dengan wilayah masing-masing.
- (3) Petugas rujukan persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk; dan

- b. Surat Tugas yang dibuat oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan wilayah masing-masing.
- (4) Kegiatan rujukan persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b yakni biaya transport lokal.
- (5) Biaya transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu untuk transportasi (pulang dan pergi) dari rumah ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Besaran biaya sewa transportasi NETS sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada.
- (2) Besaran biaya transpor lokal sesuai Peraturan yang berlaku di Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Seluruh pengeluaran dalam rangka pelaksanaan program Rujukan persalinan dan neonatal dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan/atau berkala terhadap pelaksanaan Rujukan persalinan dan neonatal di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan dapat berkoordinasi dengan lintas sektor.
- (3) Lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- Perangkat Daerah terkait;
 - Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - Kecamatan;
 - Kelurahan; dan/atau
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- (4) Pelaporan Rujukan persalinan dan neonatal yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan dilakukan melalui aplikasi e-renggar.

- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa laporan kegiatan Rujukan persalinan dan neonatal, yang terdiri atas :
- a. realisasi penyerapan anggaran;
 - b. realisasi kegiatan; dan
 - c. permasalahan dalam pelaksanaan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Kegiatan Rujukan Persalinan dan neonatal yang dapat diajukan kepada Dinas Kesehatan merupakan Kegiatan Rujukan Persalinan dan neonatal yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2022.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Persalinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Juli 2022

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004